

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu pengaturan tentang pengangkatan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 9 undang-undang ini mendefinisikan anak angkat yakni anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39, berbunyi sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini apabila seseorang akan mengangkat anak atau adopsi harus ada suatu penetapan dari pengadilan dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.

Namun kenyataannya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Selain ketidaksamaan karena adanya sistem kekeluargaan tersebut ditambah lagi dengan adanya perbedaan bentuk perkawinan dan sistem pewarisannya. Dengan perbedaan tersebut, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedangkan pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkat dan menempatkan posisi anak angkat sama derajatnya dengan anak kandung. Mengenai kedudukan anak angkat disetiap masing-masing daerah terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang tua angkatnya pastilah berbeda pula.

Di Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal, satu-satunya daerah yang mengenal pengangkatan anak ialah di Kanagarian Sumani di lingkungan suku Mandiang-Sumagek dan suku Melayu, demikian pula di Kanagarian Singkarak dimana seseorang mengangkat anak dengan mufakat kaum, karena tidak mempunyai keturunan yang akan membiayai hidupnya.¹ Caranya ialah dengan 'adaik dipakai limbago dituang' dengan memotong sapi dan mengadakan jamuan makan. Dalam upacaranya itu diumumkan kepada masyarakat dan nagari, bahwa telah terjadi

¹ B. Bastian Tafal, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya*

pengangkatan anak. Anak itu dapat saja berasal dari suku lain. Biasanya pada upacara pengangkatan anak itu ditentukan sekaligus hak daripada si anak berupa sebidang tanah.

Di Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal, orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah. Dengan upacara adat yang disebut *peperasan* seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dijadikan anak sendiri. Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan ia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya.² Dengan pengangkatan anak timbul hubungan orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Anak angkat menjadi pelanjut keturunan dari ayah angkatnya dan hubungannya dengan orang tua kandung menjadi putus. Akan tetapi walaupun demikian seorang sentana/ anak angkat berhak kembali sebagai ahli waris di rumah asalnya. Apakah ia secara nyata telah pulang dan diterima oleh orang tua kandungnya (Putusan P.N. Denpasar tgl 30 Agustus 1965 No.207/ Pdt/ 1965). Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan ia adalah orang yang berhak maju kedepan umum menggantikan kedudukan ayah angkatnya terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya.

Dalam masyarakat Toba dikenal anak *naniain*, yaitu semacam anak angkat yang harus memenuhi syarat-syarat :³

- 1) Yang mau mengadain haruslah tidak memnunvai anak laki-laki.

- 2) Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak-anak saudaranya keluarga dekat lainnya.
- 3) Harus *dirajahon* artinya harus dengan upacara adat yang telah ditetapkan untuk itu yang dihadiri oleh keluarga dekat, dalihan no tolu, serta pengetua dari kampung sekelilingnya (raja bius).

Bedanya dengan anak angkat menurut pengertian sehari-hari ialah tidak dapat diangkat anak dari siapapun kecuali dari keluarga dekat untuk menjadi anak naniain. Anak naniain menjadi ahli waris dari ayah yang mengainnya dan kehilangan mewaris dari orang tua kandungnya.

Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benav Kalimantan Barat apabila seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkat kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap orang tua angkatnya.

Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak kandung juga ada anak angkat maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kala warisan oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.

Di Jawa Tengah hukum adat sendiri tidak memberi ketentuan tentang mengangkat anak.⁵ Pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah :

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.

persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan maksud kepentingannya. Kepala Desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala desa dan Stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu, diadakan selamatan dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Jadi disini menurut hukum adat untuk melakukan pengangkatan anak tidak memerlukan suatu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahannya adalah:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo?

- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo?

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menambah pengetahuan Penulis untuk mempelajari hukum waris adat yang ada di Kabupaten Purworejo.